

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia dan suatu hal yang paling penting dalam ajaran islam dikarenakan ikatan yang suci dan substansinya. Perkawinan dalam Bahasa arab terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nikaha*, *Nikaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan, dapat diartikan secara Bahasa yaitu menghimpun dua orang menjadi satu dengan bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri kemudian dengan adanya perkawinan dua insan manusia dipertemukan untuk menjadi satu pasangan yakni pasangan suami dan istri yang melengkapi kekurangan masing-masing.¹ Pada zaman sekarang sering dikenal istilah pasangan hidup, yakni sepasang suami istri yang akan melanjutkan sisa hidupnya setelah pernikahan demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ikatan perkawinan dalam islam merupakan ikatan yang menyatukan laki-laki dan perempuan dengan penuh ketentraman dan rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30): 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarnya rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

¹ Khoiruddin Nasution, "Draft UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU". Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003. hal. 129.

² Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989).

Tujuan perkawinan dalam islam yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis agar terlaksananya hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga terciptanya kebahagiaan.³ Sebelum melangsungkan pernikahan maka perlu adanya persiapan, jika dalam membangun rumah tangga tidak memiliki persiapan maka sering terjadi konflik dalam keluarga.⁴ Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan maka harus memiliki sikap dewasa, kedewasaan merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki, kedewasaan yang dimaksud adalah yang mencakup kehidupan sehari-hari.⁵ Kegagalan dalam mendirikan rumah tangga biasanya terjadi disebabkan oleh sikap yang belum cukup dewasa baik secara fisik maupun mental.⁶ maka dari itu kedewasaan berpengaruh dalam keberhasilan menjalankan rumah tangga yang baik.

Seiring kemajuan zaman yang semakin berkembang tentunya manusia semakin menjauh dari petunjuk yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits. Dalam Al Qur'an Allah SWT telah melarang umat manusia untuk mendekati perbuatan zina dan melakukan perbuatan seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat islam dilarang mendekati perbuatan zina. namun pada kenyataannya masih banyak umat islam yang melakukan perbuatan ini.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi I, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 24.

⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, Cet II (Depok: Gema Insani, 2019), hal. 13.

⁵ Farid Fadhloli, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hal. 1.

⁶ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, (Jakarta: Mas Publishing House, 2006), hal. 10.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

Hal ini larangannya sesuai dengan kaidah Ushul:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: Asal dalam larangan itu hukumnya haram.⁸

Sebagaimana Nabi menjelaskan secara rinci mengenai zina dalam haditsnya yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّانَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زِنَاهَا الْخَطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. berkata: Allah telah menetapkan atas keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Kedua mata zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). Lidah (lisan) zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Zina tangan adalah memegang (yang diharamkan). Kaki zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram) dan hati berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan atau mendustakannya.”⁹

Secara hukum islam mengabulkan permohonan dispensasi harus sesuai kaidah fiqihyah, diantaranya:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermanfaat.¹⁰

⁸ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Kitab Mabadi' Al- Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hlm. 8.

⁹ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, “*Sahih Muslim; Kitab Al-Qodar: Bab Qodru Ala Ibn Adam Hazohu Min AzZina Wa Ghairuhu*,” t.t., hlm. 4802.

¹⁰ Al-Suyuti, *Al Ashbah Wa Nadair*, hal. 179.

Maksud dari kaidah tersebut yaitu jika alasan yang diajukan pemohon dispensasi itu mendesak dan ditakutkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, timbulnya fitnah dan melanggar norma agama.

Permasalahan yang sering terjadi dalam melaksanakan perkawinan adalah tentang batas umur dalam melangsungkan pernikahan. Penentuan batas umur perkawinan memiliki urgensi yang sangat penting dalam suatu perkawinan, agar menghendaki kesiapan secara biologis maupun psikologis. Pembatasan usia menikah juga dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan memicu munculnya masalah Kesehatan.¹¹ Dalam Al Qur'an maupun Hadits tidak dijelaskan secara detail mengenai batas umur perkawinan. Dalam kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan itu adalah seseorang yang telah mampu.¹²

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut hukum positif. Undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia menunjukkan tolak ukur kedewasaan, seseorang dianggap mampu untuk menikah dan mampu melaksanakan tanggung jawab. Kedewasaan menjadi tolak ukur cakap dalam melaksanakan perkawinan juga tentu menimbulkan perbedaan pendapat. Bagi Sebagian orang kedewasaan berarti telah menginjak usia 17 tahun dan telah mempunyai Ktp, akan tetapi banyak orang yang sudah berumur tetapi masih memiliki sikap yang belum dewasa begitupun banyak orang yang masih belasan tahun tetapi sudah memiliki sikap kedewasaan, dapat disimpulkan kedewasaan bukan soal umur akan tetapi tentang cara bersikap dan berpikir.

Menurut Abu Hanifah kedewasaan diartikan mampu bertindak baik dalam mengelola harta dan dapat menafkahkan hartanya dengan bijak sesuai aturan agama.¹³

¹¹ Rizal Fadli, "Akibat Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja" (<https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023)

¹² Teguh Anshori, "Analisis Usia Idcal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah," Jurnal Ilmu Hukum & Keluarga, Vol 1 No.1 (2019), hlm. 4

¹³ Yusuf Adi Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Usia Kedewasaan Dalam Perkawinan Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2018), hlm. 15.

Penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang perlu disiapkan seperti adanya kemampuan dan persiapan sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan juga menyebabkan adanya tanggung jawab antara suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan harus sudah dewasa. Kedewasaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor lingkungan, kecerdasan dan sebagainya.¹⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami revisi pada tahun 2019, terdapat dalam pasal 7 yang awalnya usia pernikahan diizinkan jika usia pria 19 tahun dan usia perempuan 16 tahun kini menjadi usia 19 tahun bagi kedua belah pihak. Salah satu syarat perkawinan yang ditetapkan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah mengenai usia minimal untuk menikah. Dalam ketentuan ini, calon mempelai, baik pria maupun wanita, harus sudah berusia minimal 19 tahun.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika ada pelanggaran terhadap syarat usia perkawinan yang telah ditetapkan, perkawinan dapat dilaksanakan hanya setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai usia yang ditentukan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama lain.

Pasal (2) dan (3) Revisi UUP, dinyatakan bahwa orang tua atau wali dari calon mempelai, baik laki-laki maupun wanita, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan mendesak, disertai bukti yang memadai. Setelah mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai, pengadilan akan memberikan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan semangat untuk mencegah pernikahan anak, serta mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, psikologis, kesehatan, dan dampak yang mungkin timbul.

Salah satu alasan yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin adalah adanya kedekatan yang sangat erat antara calon mempelai pria dan wanita,

¹⁴ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, Al-Qadau Vol. 7 No. 1 (Juni 2020), hlm. 63.

sehingga orang tua khawatir anak-anak mereka akan semakin terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama biasanya mempertimbangkan dua jenis kemudharatan: kemudharatan yang timbul akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan yang mungkin terjadi jika dispensasi tersebut ditolak.¹⁵

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat itu, Yohana Yambise mengatakan bahwa revisi tersebut untuk melindungi hak anak agar terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.

Kemudian ahli kedokteran sekaligus Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi saat itu, Julianto Witjaksono mengatakan bahwa kehamilan pada usia dini dapat menyebabkan rentan penyakit dikarenakan secara biologis perempuan dibawah usia 20 tahun belum siap dan dapat menyebabkan resiko yang tinggi bagi ibu dan anak. Sementara Guru Besar Fakultas Psikologi UI, Saparinah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan di usia muda belum adanya kematangan emosional sehingga percekocokan, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian rentan terjadi.¹⁶

Revisi UU perkawinan awalnya ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI melalui ketua Dewan Pimpinan, Amidhan Shaberah meminta Mahkamah Konstitusi agar tetap mempertahankan usia 16 tahun pada perempuan. Amidhan mengatakan bahwa Islam tidak menentukan batas usia pernikahan, akan tetapi Islam hanya mengatur *baligh* (Kedewasaan). Kedewasaan dalam Islam adalah Ketika laki-laki berusia telah 9 tahun atau lebih telah mengalami mimpi basah dan perempuan telah mengalami haid, sehingga penetapan usia 16 tahun telah memenuhi syarat menurut ajaran islam.¹⁷

Setelah terjadi dinamika politik dan perbedaan pendapat, pada akhirnya UU perkawinan disahkan dan ditetapkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹⁵ Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," 13 Oktober 2019, hal. 1.

¹⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dinilt542a69f1b601b/>, Diakses pada 16 Desember 2023

¹⁷ <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>, Diakses pada 16 Desember 2023

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyatakan bahwa usia bagi pihak pria dan wanita yaitu 19 tahun.¹⁸ Sebelum adanya perubahan terkait batas usia perkawinan tersebut pemerintah menetapkan usia batas perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.¹⁹ Dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bertujuan agar dapat mencegah pernikahan dini.

Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku, maka Mahkamah Agung merespon permasalahan seputar perkawinan usia anak dengan mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Untuk mengatasi perbedaan dalam penanganan permohonan dispensasi kawin, karena peraturan yang ada belum mengatur secara jelas dan rinci tentang proses pengadilannya, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin). Dalam peraturan ini, hakim diharapkan mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan perkembangan anak;
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.²⁰

¹⁸ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hal. 2.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1)

²⁰ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489 (2019)

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan ini keberadaannya menjadi payung hukum dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan, karena sebelumnya belum ada aturan khusus dan ketentuan yang dijadikan alasan agar perkara dispensasi perkawinan dapat dikabulkan.²¹

Mahkamah Agung dengan cepat merespons Revisi UUP dengan menerbitkan Perma Dispensasi Kawin, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan perkara dispensasi kawin berfokus pada kepentingan anak. Proses ini mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, psikologis, kesehatan, serta dampak yang mungkin timbul. Penulis berpendapat bahwa kebijakan Mahkamah Agung RI ini mencerminkan keseriusan lembaga tersebut dalam mengantisipasi pernikahan anak.

Pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih marak terjadi, tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum melangsungkan perkawinan salah satunya sikap kedewasaan dan kesiapan baik secara fisik, mental dan materi agar terwujudnya rumah tangga yang sejahtera. Perlu diketahui bahwa mencegah perkawinan dibawah umur merupakan salah satu langkah dalam meminimalisir terjadinya perceraian, karena perkawinan dibawah umur kebanyakan belum mampu dalam menjalankan rumah tangga dan dalam menafkahi keluarga.²²

Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa banyak perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan dua mempelai pria maupun wanita masih dibawah umur. Tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, diantaranya: faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, pergaulan bebas dan kemajuan teknologi.²³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa minimal usia perkawinan wanita disamakan dengan pria yaitu 19 tahun.

²¹ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", Jurnal Hukum Ius Quila Iustum Vol. 20 No. 2, (April 2013), Hal. 305.

²² Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta : Insania Citra Press, 2006.) hal 62.

²³ Inna Fauziatal Ngazizah, "Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Boyolali", Jurnal IAIN Kudus Vol. 6 No. 2 Hal. 79.

Namun di Pengadilan Agama Sumber masih banyak perkawinan dibawah usia 19 tahun, berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sumber sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Perkawinan

Data Perkara Dispensasi Perkawinan		
Tahun	Diterima	Diputus
2019	236	209
2020	530	525
2021	482	473
2022	497	479
2023	499	403

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sumber sejak adanya revisi mengenai batas usia perkawinan selalu meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu mengenai perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia harus diperhatikan oleh berbagai pihak salah satunya adalah Hakim Pengadilan Agama Sumber. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan berjudul **Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perrkawinan Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Namun, dalam kenyataannya di lapangan, masih sering ditemukan perkara perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia tersebut. Maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan di pengadilan agama sumber. Maka pokok masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sumber?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sumber?
3. Bagaimana implementasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sumber?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sumber.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sumber.
3. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sumber.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kontribusi terhadap Teori Implementasi Hukum. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dan mencakup bagaimana perubahan hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan di lapangan dan tantangan yang dihadapi. Serta analisis perubahan hukum dengan memahami dampak dari perubahan undang-undang terhadap praktik hukum dan norma sosial dapat membantu dalam pengembangan teori perubahan hukum dan efektivitasnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam rekomendasi Kebijakan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau penyesuaian lebih lanjut dalam penerapan undang-undang, terutama terkait dengan dispensasi perkawinan. Serta membantu dalam pengembangan

pedoman dan prosedur operasional untuk aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani dispensasi perkawinan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, penulis telah menelusuri dan mengamati beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tema skripsi ini, Adapun karya tulis yang berkaitan dengan skripsi ini diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Bayu Aji Nugroho dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewo Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan Pernikahan Dini” dalam penelitian ini mengenai meningkatnya pernikahan dini setelah ada pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, kemudian Solusi untuk menekan pernikahan dini diantaranya: meningkatkan penyuluhan hukum, mengoptimalkan perangkat desa, serta pentingnya peran orang tua dan sekolah.²⁴
2. Skripsi yang disusun oleh Andre Fajar Saputra dengan judul “Peningkatan Kasus Dispensasi Perkawinan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Undangkan” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meningkatnya perkawinan dibawah umur disebabkan beberapa faktor diantaranya: faktor pergaulan bebas, ekonomi dan kemiskinan.²⁵
3. Skripsi yang disusun oleh Hasriani dengan judul “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng” dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana prosedur dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng dan apa yang menjadi faktor penyebab serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan.²⁶

²⁴ Bayu Aji Nugroho, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewo Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan Pernikahan Dini”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

²⁵ Andre Fajar Saputra, “Peningkatan Kasus Dispensasi Perkawinan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Undangkan”, (Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020).

²⁶ Hasriani, “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng”, (Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016).

4. Skripsi yang disusun oleh Chairunisak dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantaupat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah” dalam penelitian ini dibahas bahwa meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat bahwa adanya perubahan batas minimal usia perkawinan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.²⁷
5. Skripsi yang disusun oleh Nurmilah Sari dengan judul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur” dalam penelitian ini dijelaskan mengenai banyaknya nikah dibawah umur dikabulkan disebabkan oleh faktor kejiwaan seperti hakim mengabulkan pernikahan dibawah umur dengan wanita yang sudah hamil, dikhawatirkan dapat mengganggu kejiwaan anak serta bayi dalam kandungan.²⁸

Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian dahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bayu Aji Nugroho	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewo Bantul Mengenai Solusi Untuk Menekan Pernikahan Dini	Pembahasan yang sama mengenai pandangan hakim mengenai pernikahan dini	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dengan memfokuskan pada solusi dari hakim pengadilan agama dan KUA, sedangkan dalam skripsi ini memfokuskan pada bahasan mengenai

²⁷ Chairunisak, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantaupat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

²⁸ Nurmilah Sari, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

				implementasi uu no 16 tahun 2019 tentang perkawinan
2.	Andre Fajar Saputra	Peningkatan Kasus Dispensasi Perkawinan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Undangkan	Pembahasan yang sama mengenai meningkatnya perkawinan dibawah umur	Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, dan subjek penelitian
3.	Hasriani	Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng	Pembahasan yang sama mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan	Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, dan subjek penelitian
4.	Chairunisak	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantau Pat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang	Pembahasan yang sama mengenai peningkatan perkara dispensasi perkawinan	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dengan memfokuskan pada solusi dari hakim pengadilan agama, sedangkan dalam skripsi ini memfokuskan pada bahasan mengenai implementasi uu no

		Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah		16 tahun 2019 tentang perkawinan
5.	Nurmilah Sari	Dispensasi Nikah Di Bawah Umur	Pembahasan yang sama mengenai faktor meningkatnya perkara dispensasi perkawinan	Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, dan subjek penelitian

F. Kerangka Berfikir

Pekawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang kedua mempelai antara pria maupun wanita belum memenuhi minimal usia perkawinan. Jika akan melangsungkan perkawinan maka antara pria dan wanita berusia minimal 19 tahun keduanya.²⁹ Adapun jika belum memenuhi minimal usia 19 tahun antara pria maupun wanita maka harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.³⁰

Penyelesaian perkara dispensasi perkawinan penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah, masalah mursalah diartikan sebagai segala bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum Islam, tetapi tidak didukung oleh dalil khusus yang secara tegas mengakui atau menolaknya. Teori masalah mursalah menawarkan keluwesan dalam menyelesaikan perkara dispensasi, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan tujuan utama hukum Islam. Dalam penerapannya, pengadilan perlu berhati-hati agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang signifikan, mencegah kerugian, dan tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.³¹

²⁹ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³⁰ Pasal 7 Ayat 2

³¹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 426.

Penyelesaian perkara dispensasi perkawinan jika dilihat dari teori keadilan menurut Rawls dapat dipahami bahwa *Justice as Fairness*, dijelaskan bahwa dalam membangun masyarakat yang *fair* harus ada kewarasan publik agar antar kelompok menjadi *fair*, dalam hal ini membuat kita dapat mengakui dan menerima bahwa semua masyarakat memiliki kebebasan setara (*equal liberty*).³² Dalam pemeriksaan dispensasi perkawinan, Hakim dapat mendengarkan keterangan pemohon, keterangan anak yang diminta pemohon yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sumber, para calon pengantin pria/wanita, kedua orang tua calon pengantin dan para saksi yang hadir. Hal ini setiap warga berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan perlakuan sama dimata hukum dan jika belum mencapai batas usia perkawinan dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua/wali.

Penyelesaian perkara dispensasi perkawinan dapat dilihat dari teori keadilan menurut Roscoe Pound dapat dipahami bahwa *Law as tool of social engineering* merupakan keseimbangan kepentingan.³³ Dalam pemeriksaan dispensasi perkawinan, Hakim mempertimbangkan latar belakang anak pemohon dan alasan anak pemohon dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, Pendidikan, ekonomi dan Kesehatan, kemudian Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial sekitar.

Penyelesaian perkara dispensasi perkawinan juga dapat dilihat dari teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum merupakan *the greatest happiness of the greatest number*, dapat diartikan kebahagiaan terbesar untuk yang terbaik. Dijelaskan bahwa negara dan hukum semata-mata demi terwujudnya kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan ini mengutamakan hak hidup, hak anak, dan hak tumbuh anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.³⁴


³² Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya", Jurnal Konstitusi, Vol 19, No 1. Hal. 20.

³³ Endang "Penyelesaian Perkara Dispensasi Perkawinan Menurut Prinsip Keadilan", Jurnal de Facto Vol 8 No.1, Hal. 88.

³⁴ *Ibid*, hal. 88.

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuatkan skema kerangka penelitian yang menjadi arahan untuk melakukan pengumpulan data serta analisis. Dengan cara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



Kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap Undang-Undang tentang Perkawinan masih rendah, dalam upaya menegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka diperlukanya kesadaran hukum, kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan, perintah maupun tekanan dari pihak manapun agar tunduk terhadap hukum yang berlaku. Menurut Sudikno

Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang seharusnya kita lakukan atau seharusnya kita tidak lakukan terhadap orang lain, dapat diartikan juga kesadaran kita sebagai kewajiban individu terhadap orang lain.³⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa indikator kesadaran hukum diantaranya:

1. Pengetahuan tentang hukum, yakni pengetahuan seseorang tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.
2. Pemahaman tentang hukum, yakni sejumlah informasi mengenai isi, tujuan dan manfaat peraturan
3. Sikap terhadap hukum, yakni kecenderungan menerima atau menolak hukum karena ada keinsyafan bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Perilaku hukum, yakni berlaku atau tidak berlaku suatu hukum serta sejauh mana berlakunya dan mematuhi.³⁶

Peningkatan kasus dispensasi perkawinan di Indonesia disebabkan oleh kurang kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis dalam menyusun skripsi menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

³⁵ Insri Wahyuni, “*Persepsi Masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan*” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h.8

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 182.

secara langsung dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan, seperti informasi dari sumber-sumber yang bersifat praktis dan aktual. Pendekatan ini juga melibatkan pengumpulan data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli. Metode penelitian yuridis empiris menggabungkan kedua jenis data tersebut untuk menganalisis permasalahan hukum dengan cara yang sistematis dan terukur.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris sebagai pendekatan penelitian dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, yang meneliti tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan agama Sumber.

2. Jenis penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang lebih sering dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar daripada dalam bentuk angka.³⁸

Data kualitatif bisa dikumpulkan melalui berbagai cara seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi, pemotretan, atau perekaman video yang relevan dengan dan mendukung penelitian ini.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

³⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Perseda, 2011), hlm. 3.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek atau sumber dari mana data dapat diperoleh.³⁹ Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, di mana peneliti mengumpulkan data atau informasi secara langsung menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁴⁰ Dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumber

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Ini termasuk struktur organisasi data arsip, dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.⁴¹

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi melibatkan proses pengamatan dan pencatatan secara teratur terhadap elemen-elemen yang terlihat dalam suatu fenomena atau gejala yang menjadi objek penelitian.⁴² Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana penelitian dilakukan

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

⁴⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

⁴¹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

⁴² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm 134.

dengan cermat dan detail, sementara hasil pengamatan dicatat secara teratur dan sistematis.⁴³

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi lisan yang terarah pada topik tertentu, di mana dua orang atau lebih secara fisik berkomunikasi dengan bertanya dan menjawab mengenai suatu masalah. Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dipilih karena informasi yang dibutuhkan untuk penelitian telah terdefinisi. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Wawancara tidak terstruktur memungkinkan pelaksanaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur karena prosesnya dilakukan secara alami untuk mengeksplorasi ide dan gagasan informan secara terbuka tanpa menggunakan panduan wawancara.⁴⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu tiga Hakim Pengadilan Agama Sumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengungkapkan peristiwa dan menambah pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁵

5. Analisis data

Analisis data melibatkan proses sistematis dalam mencari dan mengatur data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dipahami

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

⁴⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 163.

⁴⁵ Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 26.

dengan mudah dan temuan yang dihasilkan dapat disampaikan dengan jelas.⁴⁶

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data.⁴⁷

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Langkah awal yang dilakukan dalam mengumpulkan data yaitu mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi sebelumnya. Pertanyaan yang telah disusun berdasarkan permasalahan yang telah dibahas selanjutnya akan diolah menjadi penelitian.

b. Reduksi dan kategorisasi data

Langkah kedua yang dilakukan yaitu memilih, menyederhanakan dan memfokuskan data yang telah diperoleh. Kemudian data yang telah disederhanakan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori. Pengelompokan data ini berdasarkan kebutuhan penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan yaitu menyusun kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan menyimpulkan secara garis besar yang ditemukan dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian lokasi merujuk pada tempat di mana penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian. Lokasi penelitian yang di pilih penulis, yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Sumber. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti karena pengadilan yang penulis pilih memiliki hal-hal yang perlu penulis teliti sesuai

⁴⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 334.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 231.

judul yang penulis ambil, yaitu “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perkara Dispensasi Perkawinan.” yang beralamat di Jl. Sunan Drajat No.1A, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 4561

